



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HERRY LODARMASE (ONG TJENG HIOK)**, bertempat tinggal di Martadinata VI Nomor 25 Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
2. **HENNY K.C. LENGKONG**, bertempat tinggal di Paal 4 Lingk. I Kecamatan Tikala, Kota Manado;
3. **SUSANA M.M. LEGOH**, bertempat tinggal di Malalayang I Lingk. X Nomor 21 Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
4. **JECKLIN IRENE RUMOPA**, bertempat tinggal di Winangun I Lingkungan III Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
5. **JUM ASMINING SOEBARI**, bertempat tinggal di Teling Bawah Lingk. IV Kecamatan Wenang, Kota Manado;
6. **MYRNAWATI WEOL**, bertempat tinggal di Tanjung Batu Lingk. V Kecamatan Wanea, Kota Manado;
7. **ARIANTJI BUKANAUNG**, bertempat tinggal di Malalayang Timur Lingk. II Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
8. **FABIAN TANIE**, bertempat tinggal di Winangun I Lingk. VI Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
9. **YOHANIS RUMBUS**, bertempat tinggal di Perkamil Saptamarga V Lingk. II Kecamatan Tikala, Kota Manado;
10. **DELSIUS KATIANDAGHO**, bertempat tinggal di Kombos Timur Lingk. VI Kecamatan Singkil, Kota Manado;
11. **ALFONS K. PASIOWAN**, bertempat tinggal di Mahakeret Timur Lingk. I Kecamatan Wenang, Kota Manado;
12. **FANNY WINERUNGAN**, bertempat tinggal di Ranotana Lingk. V Kecamatan Sario, Kota Manado;
13. **ANDREAS IMBANG**, bertempat tinggal di Desa Sea II Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
14. **MAURITS TAMPINONGKOL**, bertempat tinggal di Bumi Nyiur Lingk. II Kecamatan Wanea, Kota Manado;
15. **DORCI SOLEMAN**, bertempat tinggal di Karombasan Utara Lingk. VII Kecamatan Wanea, Kota Manado, yang dalam

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : **JEANNE J. L. LALUJAN, SH**, dan **JOHAN BAGARAY**, Para Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konferensi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (LPHA – KSPI), beralamat di Jalan Babe Palar Nomor 21 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n :

PERUSAHAAN PT. GAPURA UTARINDO MONDITAMA (COCO SUPERMARKET & DEPT. STORE), berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 458 Ranotana – Sario Kota Manado C/q. Perusahaan Coco yang berkedudukan di Jaga III Desa Watutumow II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, diwakili Direktur Utama Wenky Limando, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **JAMES SAMAHATI, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Kelurahan Ranomuut Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang berada di lokasi Jalan Sam Ratulangi Nomor 458 Ranotana – Sario Kota Manado, yang mempunyai jabatan dan masa kerja yang bervariasi dengan pemberian upah sebagaimana uraian dibawah ini :

No	N a m a	J a b a t a n	M a s a K e r j a	U p a h
1	Herry Lodarmase (Ong Tjeng Hiok)	Chief Engineering	15 Tahun	Rp. 2,425,000
2	Henny K.C. Lengkong	Finance/Accounting	15 Tahun	Rp. 2,110,000

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Suzanna M.M. Legoh	Finance/Accounting	15 Tahun	Rp. 2,105,000
4	Jecklin I. Rumopa	Head Kasir/Finance	15 Tahun	Rp. 2,105,000
5	Asmining Jum Soebari	Supervisor EDP	15 Tahun	Rp. 2,035,000
6	Myrnawati Weol	EDP Staf	15 Tahun	Rp. 1,760,000
7	Ariantji Bukanaung	Chief Warehouse	15 Tahun	Rp. 1,760,000
8	Fabian Tani	Staf Driver	15 Tahun	Rp. 1,770,000
9	Yohanis Rumulus	Staf Driver	15 Tahun	Rp. 1,705,000
10	Delcius Katiandagho	Receiving	15 Tahun	Rp. 1,565,000
11	Alfons K. Pasiowan	Receiving	15 Tahun	Rp. 1,500,000
12	Fanny Winerungan	Office Boy	15 Tahun	Rp. 1,475,000
13	Andreas Imbang	Office Boy	15 Tahun	Rp. 1,475,000
14	Maurits Tampinongkol	Receiving	13 Tahun	Rp. 1,485,000
15	Dorci Soleman	Chief Accounting	2 Tahun	Rp. 2,360,000

2. Bahwa Tergugat telah mengubah system dengan tidak ada lagi keterbukaan sehingga toko tutup, Para Penggugat tidak diberitahu dan Para Penggugat tidak dilibatkan dalam *meeting* untuk membicarakan kelangsungan kemajuan dan/atau program perencanaan kerja yang seperti biasanya dilakukan oleh Tergugat sebelumnya;
3. Bahwa terjadi perubahan struktur management yang mana Jenderal Manager Bapak Herman Karamoy telah diberhentikan begitu saja. Yang kemudian muncul Hanny Manumpil di management Tergugat padahal Hanny Manumpil merupakan karyawan Hotel Grand Puri (PT. Gapura Utarindo Internasional) yang berbeda badan hukum dan badan usaha. Berarti Hanny Manumpil mendapat upah dari 2 (dua) perusahaan tersebut, karena bekerja pada 2 (dua) perusahaan, yaitu pada PT. Gapura Utarindo Monditama dan PT. Gapura Utarindo Internasional;
4. Bahwa dengan toko ditutup yang berada di Jalan Sam Ratulangi Nomor 458 Ranotana – Sario Kota Manado yang kemudian dipindahkan di Bitung, Airmadidi dan Maumbi sehingga Para Penggugat di panggil satu persatu untuk dimintai tanda tangan terhadap surat pernyataan yang berisikan bersedia ditempatkan di toko-toko atau outlet-outlet namun Para Penggugat tidak menerima sikap Tergugat tersebut, Karena tanpa ada perundingan dan pembicaraan lebih dahulu;
5. Bahwa Para Penggugat merasa tidak nyaman dengan perlakuan Tergugat yang memberikan perintah untuk mengabaikan pekerjaan Para Penggugat yang biasa dilakukan dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh pekerja 112 orang. Para Penggugat mengerjakan pekerjaan rangkap padahal dalam pekerjaan sebelumnya tidak demikian;

6. Bahwa Tergugat menuntut Para Penggugat melaksanakan kewajiban sedangkan hak Para Penggugat dikebiri dengan cara selama 4 jam kerja lembur/kelebihan jam kerja 4 jam hanya dibayarkan Rp40,000,00 (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan jam pertama sampai jam ketiga lembur tidak dihitung (tidak dibayarkan). Nampaklah Tergugat memeras tenaga Para Penggugat dengan tidak manusiawi;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak berprikemanusiaan dengan melanggar Perundang-undangan Ketenagakerjaan terlihat jelas saat Para Penggugat tidak masuk kerja karena Hari Raya resmi (Natal/Idul Fitri) dianggap Alpa dan dipotong upah 1/25 dari upah keseluruhannya. Demikian pula dengan terlambat 2 menit dipotong 1/25 dari upah;
8. Bahwa Para Penggugat sangat menyesali tindakan Tergugat dengan hanya membedakan pekerja sebagaimana Para Penggugat tidak mendapatkan kenaikan upah, tetapi Robert Nayoan, Lili Kalesaran dan Susan Kolanus memperoleh kenaikan upah. Sikap Tergugat yang hanya memilih pekerja tertentu merupakan suatu perlakuan diskriminasi. Sebab kenaikan upah tidak berlaku pada staff dan/atau karyawan lainnya;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa ada perubahan struktur Direksi sehingga Para Penggugat resah. Karena ketika toko di tutup Tergugat baru memberitahukan toko ini akan dipindahkan di Bitung, Airmadidi dan Maumbi;
10. Bahwa Tergugat menempatkan Para Penggugat di Bassman yang ruangnya kecil dan sempit, yang tidak dapat menampung Para Penggugat untuk keseluruhannya. Sebab Para Penggugat jabatannya berbeda-beda antara lain *Chief Engenering, Head Kasir, Chief EDP, Chief Accounting, Chief Warehouse, Finance, Receiving, Driver, Office Boy*. Yang tentunya disesuaikan dengan Job/pekerjaan yang tidak mungkin akan berada diruangan yang sempit. Namun Para Penggugat sewaktu-waktu akan dipindahkan di toko-toko yang akan di buka nanti. Maka Para Penggugat belum menerima sikap Tergugat yang hanya sepihak tanpa pembicaraan dan/atau perundingan;
11. Bahwa Para Penggugat telah bersama-sama dengan teman-teman karyawan 112 orang dalam menuntut hak-hak tapi diabaikan oleh Tergugat dan Para Penggugat merasa dianaktirikan oleh Tergugat dengan tidak

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan hak-hak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

12. Bahwa Para Penggugat berhak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja karena perubahan status, atau perubahan kepemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dengan Tergugat membayar Pesangon, Penghargaan dan Pergantian Hak (*vide* Pasal 28 Kepmenaker R.I. Nomor Kep.150/Men/2000 Jo Pasal 163 UU Nomor 13 Thn 2003). Apalagi Perusahaan ini telah tutup dengan tidak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan tidak mengalami kerugian. Sebab masih membuka toko-toko di beberapa tempat dan/atau Kab/Kota yang berada di Sulawesi Utara;
13. Bahwa perselisihan permasalahan ketenagakerjaan dengan perusahaan. Status perusahaan dengan toko tutup yang mengombang ambingkan status Para Penggugat nampaklah Tergugat telah mempermainkan hak-hak Para Penggugat dengan menghalalkan segala cara termasuk mengelabui dan mengabaikan hak-hak Para Penggugat dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat, perlakuan Tergugat tidak adil padahal Tergugat dalam usaha berkembang dan tidak merugi tetapi tunjangan masa kerja hanya dihargai Rp5.000,00 pertahun dan tunjangan itupun dihilangkan;
15. Bahwa Tunjangan Hari Raya Para Penggugat untuk tahun 2012 belum dapat sehingga Para Penggugat meminta Tergugat untuk memenuhi Tunjangan Hari Raya tersebut, karena masih dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* Pasal 155 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003);
16. Bahwa Para Penggugat yang belum mengambil cuti tahun 2012 dan belum gugur untuk dapat diberikan dengan berupa pergantian berbentuk upah;
17. Bahwa Para Penggugat berhak atas upah proses sesuai dengan Pasal 155 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa Tergugat harus melaksanakan kewajiban terhadap Para Penggugat selama belum diputuskan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa Para Penggugat hendak menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja dengan cara baik-baik sehingga meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Untuk dimediasi antara Tergugat dan Para Penggugat secara damai tetapi pada kenyataannya tidak terjadi kesepakatan. Maka Mediator menerbitkan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran tertulis Nomor 560/DTKT.IV/896/2012 tertanggal 14 Desember 2012

dengan menganjurkan Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat;

19. Bahwa Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menuntut hak-hak 2 (dua) kali pesangon dengan rincian sebagai berikut:

No	N a m a	Jabatan	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan	Penggantian Hak 15 %	Cuti	T H R	Upah Proses	Total
1	Herry Lodarmasse (Ong Tjeng Hiok)	Chief Engineer	15 Tahun	43,650,000	12,125,000	5,092,500	1,212,500	2,425,000	7,275,000	71,780,000
2	Henny Lengkong	Finance/Accounting	15 Tahun	37,980,000	10,550,000	4,431,000	527,500	2,110,000	6,330,000	61,928,500
3	Suzanna M.M. Legoh	Finance/Accounting	15 Tahun	37,890,000	10,525,000	4,420,500		2,105,000	6,315,000	61,255,500
4	Jacklin Irene Rumopa	Head Kasir/Finance	15 Tahun	37,890,000	10,525,000	4,420,500	694,650	2,105,000	6,315,000	61,950,150
5	Asmining Jum Soebari	Supervisor EDP	15 Tahun	36,630,000	10,175,000	4,273,000		2,035,000	6,105,000	59,218,000
6	Myraewati Weol	EDP Staf	15 Tahun	31,680,000	8,800,000	3,696,000		1,760,000	5,280,000	51,216,000
7	Ariantji Bukanaung	Chief Warehouse	15 Tahun	31,680,000	8,800,000	3,696,000		1,760,000	5,280,000	51,216,000
8	Fabian Tani	Staf Driver	15 Tahun	31,860,000	8,850,000	3,717,000		1,770,000	5,310,000	51,507,000
9	Yohanis Rumulus	Staf Driver	15 Tahun	30,690,000	8,525,000	3,580,500		1,705,000	5,115,000	49,615,500
10	Delsius Katiandago	Receiving	15 Tahun	28,170,000	7,825,000	3,286,500	782,500	1,565,000	4,695,000	46,324,000
11	Alfons Pastowan	Receiving	15 Tahun	27,000,000	7,500,000	3,150,000		1,500,000	4,500,000	43,650,000
12	Fanny Winerungan	Office Boy	15 Tahun	26,550,000	7,375,000	3,097,500		1,475,000	4,425,000	42,922,500
13	Andreas Imbang	Office Boy	15 Tahun	26,550,000	7,375,000	3,097,500		1,475,000	4,425,000	42,922,500
14	Maurits Tampinngkol	Receiving	13 Tahun	26,730,000	7,425,000	3,118,500	371,250	1,485,000	4,455,000	43,584,750
15	Dorci Soleman	Chief Accounting	2 Tahun	14,160,000		1,062,000	1,180,000	2,360,000	7,080,000	25,842,000
J U M L A H				469,110,000	126,375,000	54,139,000	4,768,400	27,635,000	82,905,000	764,932,400

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tentang adanya itikad buruk dari Tergugat dalam upaya untuk mengalihkan, memindahtangankan, mengasingkan harta dan kekayaan milik Tergugat kepada pihak lain demi menjaminkannya suatu gugatan Para Penggugat. Maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar berkenan lebih dahulu melakukan tindakan penyitaan milik Tergugat berupa : Barang dan gedung yang terletak di Jaga III Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Jalan Manado - Bitung
2. Sebelah Timur : Kel. Wolok Parengkuan
3. Sebelah Selatan : Jalan Desa
4. Sebelah Barat : Kel. Masambentiro Lumape

21. Bahwa menghindari hambatan dan demi ditaatinya isi putusan perkara ini oleh Tergugat pada waktu nanti maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berkenan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali terjadi kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Para Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas penggantian cuti yang berupa upah sesuai Pasal 156 ayat (4a) UU Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak mendapatkan THR tahun 2012 yang belum diperoleh sebagaimana sesuai PP. Nomor 04 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga sita Jaminan dengan memerintahkan Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado melakukan penyitaan atas barang-barang milik Tergugat yang identitasnya tercantum dalam posita gugatan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali terjadi kelalaian untuk memenuhi isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam posita gugatan sebagai berikut :

No	Nama	Total
1	Herry Lodarmasse (Ong Tjeng Hiok)	Rp. 71,780,000
2	Henny K.C. Lengkong	Rp. 61,928,500
3	Sizanna M.M. Legoh	Rp. 61,255,500
4	Jecklin I. Rumopa	Rp. 61,950,150
5	Asmining Jum Soebari	Rp. 59,218,000
6	Myrnawati Weol	Rp. 51,216,000
7	Ariantji Bukanaung	Rp. 51,216,000
8	Fabian Tani	Rp. 51,507,000
9	Yohanis Rumulus	Rp. 49,615,500
10	Delsius Katiandaho	Rp. 46,324,000
11	Alfons K. Pasiowan	Rp. 43,650,000
12	Fanny Winerungan	Rp. 42,922,500
13	Andreas Imbang	Rp. 42,922,500
14	Maurits Tampinongkol	Rp. 43,584,750
15	Dorci Soleman	Rp. 25,842,000
JUMLAH		Rp. 764,932,400

- Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah proses selama Pemutusan Hubungan Kerja yang belum ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara/gugatan ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2012 adalah Surat Kuasa yang bersifat umum, dan bukan Surat Kuasa yang bersifat khusus, sebab

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa juga diberikan hak oleh Pemberi Kuasa untuk menghadap di kantor Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Mediator, Lembaga Konsiliator dan Lembaga Abitase;

2. Bahwa Surat Kuasa yang bersifat khusus adalah Surat Kuasa yang dipakai hanya untuk beracara di persidangan di pengadilan, dan bukan dipakai untuk instansi lain di luar pengadilan;
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2012 cacat, sebab Para Penerima Kuasa (Jeanne J.L Laluyan,SH dan Johan Bagaray) hanya diberikan kuasa oleh Pemberi Kuasa (Para Penggugat) untuk menggugat Pimpinan Perusahaan Coco Supermaket & Dept Store;
4. Bahwa akan tetapi, ternyata di dalam gugatannya Para Penggugat dalam hal ini Penerima Kuasa (Jeanne J.L Laluyan,SH dan Johan Bagaray, SH) justru menggugat Perusahaan PT. Gapura Utarinso Monditama dan bukan Pimpinan Perusahaan Coco Supermarket dan Dept. Store sebagai mana yang terurai dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2012;
5. Bahwa apabila di dalam surat kuasanya Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk menggugat Pimpinan Perusahaan Coco Supermarket dan Dept.Store maka seharusnya di dalam gugatannya Para Penggugat dalam hal ini Penerima Kuasa (Jeanne J.L Laluyan,SH dan Johan Bagaray, SH) menggugat sesuai apa yang ada dalam Surat Kuasa khusus tanggal 06 September 2012;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan dari Penerima Kuasa telah melampaui kewenangannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2012;
7. Bahwa apabila Penerima Kuasa diberikan kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk mengajukan serta menanda tangani surat gugatan, maka secara hukum Penerima Kuasa di dalam Surat Kuasa khusus tanggal 06 September 2012 harus menguraikan apa yang menjadi alasan gugatan (posita gugatan) serta petitum gugatan, bahwa karena hal tersebut tidak diuraikan dalam surat kuasa khusus tanggal 06 September 2012, maka Surat Kuasa Khusus tersebut cacat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 09/G/2013/PHI.MDO tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 25 Juli 2012;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak sebesar 15 % dari perhitungan 1x uang pesangon kepada Para Penggugat masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 1. Herry Lodarmase (Ong Tjeng Hiok) Rp5.456.250,00
 2. Henny K.C Lengkong Rp4.747.500,00
 3. Susana M.M Legoh Rp4.736.250,00
 4. Jecklin Irene Rumopa Rp4.736.250,00
 5. Jum Asmining Soebari Rp4.578.750,00
 6. Myrnawati Weol Rp3.960.000,00
 7. Ariantji Bukanaung Rp3.960.000,00
 8. Fabian Tanie Rp3.982.500,00
 9. Yohanis Rumlus Rp3.836.250,00
 10. Delsius Katiandagho Rp3.521.250,00
 11. Alfons K. Pasiowan Rp3.375.000,00
 12. Fanny Winerungan Rp3.318.750,00
 13. Andreas Imbang Rp3.318.750,00
 14. Maurits Tampinongkol Rp3.118.500,00
 15. Dorci Soleman Rp708.000,00
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Kas/PHI.G/ 2013/PHI.MDO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 19 Nopember 2013;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 24 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa patut di tolak pertimbangan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado pada halaman 31 dan halaman 32 karena :
 - a. Keterangan saksi Inocentius M. Puah dalam persidangan mengatakan mengenai Toko Supermaket & Dept. Store Kota Manado telah tutup dan pindah dengan sekarang ini gedung tersebut telah dialihkan/dijual pada Perusahaan Multimart yang telah beroperasi dan beraktifitas sejak tahun 2012, dengan membuat Toko Coco Supermarket di Bitung, Maumbi, dan Airmadidi dengan terjadi perubahan status Toko yang hanya menggunakan nama Coco Supermarket dengan tidak menggunakan Dept. Store dan mengherankan Majelis Hakim PHI dan Pengadilan Negeri Manado tidak menggunakan keterangan saksi tersebut di atas padahal Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat telah mencantumkan keterangan saksi Inocentius M. Puah dalam kesimpulan. Sehingga Toko Coco Supermaket yang di buka di Bitung, Maumbi dan Airmadidi bentuk Mini Market saja. Mohon Majelis Hakim Agung menolak pertimbangan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan menerima gugatan Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat.
 - b. Bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan terselubung terhadap Pemohon Kasasi/Semula Para Penggugat dengan tidak menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi/Semula Tergugat padahal Toko Coco Supermarket & Dept. Store telah tutup dan dialihkan/dijual pada pihak perusahaan Multimart Kota Manado

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempati gedung tersebut beserta *baseman* tempat bekerja Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat.

- c. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat telah diputuskan hubungan kerja sejak Toko Coco Supermarket & Dept. Store Kota Manado tutup dan tidak beraktivitas.
2. Bahwa patut ditolak pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado halaman 33 dan halaman 34 sebab sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat.
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Para penggugat telah memenuhi panggilan pertama dan panggilan kedua tetapi tidak dipekerjakan malahan *baseman* tersebut pintunya telah dirantai dan *security*nya adalah para pekerja perusahaan Multimart yang menggunakan Gedung Coco Supermarket & Dept. Store Kota Manado; Mengherankan surat panggilan tersebut terhadap Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat diberikan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat pada waktu bersamaan.
 - c. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat sedang mogok kerja di depan Coco Supermarket & Dept. Store Kota Manado sebagaimana mogok kerja tersebut telah diberitahukan pada pihak Termohon Kasasi/semula Tergugat sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan pemanggilan kerja oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat nampak rekayasa sebab antara Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat belum terjadi kesepakatan sehingga mogok kerja dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan.
 - d. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali, penghargaan 1 (satu) kali dan penggantian hak 15% sesuai dengan Pasal 164 UU Nomor 13 tahun 2003 dikarenakan :
 - Mogok kerja sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan belum terjadi kesepakatan.
 - Bahwa pemanggilan kerja tidak memenuhi syarat perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku karena Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak mangkir dari kerja dan datang ke

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja dengan melakukan mogok kerja dan hendak menemui Termohon Kasasi/semula Tergugat di Bassman tetapi pintu masuknya telah dirantai dan security adalah pekerja perusahaan Multimart.

- Toko Coco Supermarket & Dept. Store Kota Manado tutup dan dialihkan/dijual pada pihak perusahaan Multimart.

e. Bahwa putusan perkara Nomor 23/G/2012/PHI/MDO tanggal 29 April 2013 dalam pertimbangan hukum menyatakan Toko Supermarket & Dept. Store tutup sementara bukan permanen sangat kontradiksi dengan putusan perkara Nomor 09/G/2013/PHI.Mdo dalam pertimbangan hukum menyatakan Toko Supermarket & Dept. Store tidak tutup. Nampaknya Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado telah memutuskan perkara yang sama dengan nomor perkara yang berbeda dan dengan Majelis Hakim yang sama tanpa mencermati permasalahannya dan telah terjadi kekeliruan dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut. Mohon Majelis Agung menyatakan menolak putusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado karena tidak berdasar dan beralasan.

3. Bahwa patut ditolak pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado pada halaman 35 dikarenakan THR akan berlaku bagi Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat yang telah bekerja secara terus menerus dan Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah Pekerja tetap dengan berhak mendapat THR sebagaimana Pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003 dan disertai dengan upah proses sesuai Pasal 155 UU Nomor 13 tahun 2003 sebab perkara ini sementara diproses dan belum berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa patut ditolak pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado halaman 36 sebab sita jaminan dalam gugatan Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat merupakan sangkaan terhadap Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk menghindari terjadinya peralihan/dijual, memindahtangankan dengan mengasingkan sita jaminan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Nopember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Para Pemohon Kasasi telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut, namun Para Pemohon Kasasi tetap tidak mau bekerja sehingga dapat dikualifikasikan mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : HERRY LODARMASE (ONG TJENG HIOK), dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para pemohon Kasasi ditolak dan nilai gugatan perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HERRY LODARMASE (ONG TJENG HIOK), 2. HENNY K.C. LENGKONG, 3. SUSANA M.M. LEGOH, 4. JECKLIN IRENE RUMOPA, 5. JUM ASMINING SOEBARI, 6. MYRNAWATI WEOL, 7. ARIANTJI BUKANAUNG, 8. FABIAN TANIE, 9. YOHANIS RUMBUS, 10. DELSIUS KATIANDAGHO, 11. ALFONS K. PASIOWAN, 12. FANNY WINERUNGAN, 13. ANDREAS IMBANG, 14. MAURITS TAMPINONGKOL, 15. DORCI SOLEMAN**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** oleh H. Yulius, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.MH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota ;
ttd./Arief Soedjito, SH.MH.

Ketua ;

ttd./H. Yulius, SH.MH.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | ttd./ |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH. |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp 500.000,00 | |

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 457 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)